



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 /Permentan/ Sr.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 perlu mengatur Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tarakan Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan usaha produksi pertanian dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan dan atau kebutuhannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tarakan Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/Sr.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tarakan
2. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
7. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
9. Petani adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
10. Pekebun adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu di Kota Tarakan.
11. Peternak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
12. Petambak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang dengan luasan tertentu.

13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
14. Penyalur di Lini III adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku
15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyuluh adalah petugas penyuluh pertanian pada satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
20. Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas dan fungsi melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan yang dirinci per kecamatan dan sebaran bulanan berdasarkan sub sektor Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Subsektor Perikanan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Tanaman Pangan bersama lembaga penyuluhan pertanian setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/keompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Tanaman Pangan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 9

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
- (3) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2016

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN



KHAIFUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 77

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	dr. H. Khaiful, M. Kes	SEKUR	
2	Ir. Jomoludin	As. Eko 2 Pemb	
3	Dison, SH	Kabag Hukum	
4	Ir. Elang Brana, MSi	Kadisnaktan	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2016

No	Jenis Pupuk Subsidi	Kecamatan	Januari (Ton)	Februari (Ton)	Maret (Ton)	April (Ton)	Mei (Ton)	Juni (Ton)	Juli (Ton)	Agustus (Ton)	September (Ton)	Oktober (Ton)	November (Ton)	Desember (Ton)	Jumlah Total
1	Urea	Tarakan Tengah	2.5	2.5	2.5	2.5	2.75	2.75	2.75	2.75	3	3	3	3	33.0
		Tarakan Utara	6	6	6	6	6	6	6	6	5.5	5.5	6	6	71.0
		Tarakan Timur	9	9	9	9	7	8	8	8	10	10	10	10	107.0
		Tarakan Barat	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7.5	7.5	89.0
		Jumlah	25.5	25.5	25.5	25.5	22.75	23.75	23.75	23.75	25.5	25.5	26.5	26.5	300.0
2	SP36	Tarakan Tengah	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	5.3
		Tarakan Utara	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	11.2
		Tarakan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	12.2
		Tarakan Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.7	0.8	0.8	11.3
		Jumlah	3.40	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3	3.1	3.3	40.0
3	NPK	Tarakan Tengah	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	32.9
		Tarakan Utara	13.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	161.0
		Tarakan Timur	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	78.0
		Tarakan Barat	5	5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	58.0
		Jumlah	27.7	27.7	27.6	27.5	27.6	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	330
4	ZA	Tarakan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarakan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarakan Timur	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	20.0
		Tarakan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	20
5	Organik	Tarakan Tengah	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	2.6
		Tarakan Utara	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	13.5
		Tarakan Timur	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2	2	2	2	2	2	2	23.5
		Tarakan Barat	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3	3	35.0
		Jumlah	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.6	75

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. Khoirul Mks Sekora

Ir. Darmawati As Ekspansi

Dr. H. SH Kabag Hukum

Ir. Elang Prana, Msi Kalsinaktifan

SUFIAN RAGA

